

PERJANJIAN PENDANAAN - SYARAT KHUSUS

No: 7005384

Perjanjian Pendanaan ini dibuat dan ditandatangani di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 ("Tanggal Efektif") oleh dan antara:

1. **PT AMARTHA MIKRO FINTEK** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang beralamat di Jl. TB Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Aria Widyanto selaku Direktur Utama perusahaan tersebut diatas, sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, selanjutnya disebut "**Penyelenggara**". Dimana pada tanggal 30 April 2025, Penyelenggara telah menandatangani Perjanjian Penyaluran Pembiayaan dengan **Lima Impact Fund 4**, NIB **20208219R02**, sebagaimana terdaftar dan tersimpan di sistem Penyelenggara, selanjutnya disebut "**Pemberi Dana**", yang mana Perjanjian Penyaluran Pendanaan tersebut termasuk di dalamnya pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk dapat menandatangani Perjanjian Pendanaan dengan Penerima Dana, demikian sehingga Penyelenggara berhak bertindak untuk dan atas nama Pemberi Dana.
2. FARIDISTANTO, bertempat tinggal di Kp.bindung rt02 rw01 sumbernayar ba, pemegang KTP dengan NIK 3512141505920007 selanjutnya disebut "**Penerima Dana**".

Penyelenggara dan Penerima Dana untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga "Para Pihak". Para Pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemberi Pinjaman memberikan sejumlah dana untuk disalurkan kepada Penerima Dana melalui platform Penyelenggara untuk pembelian produk digital berdasarkan Perjanjian Penyaluran Pendanaan sebagaimana disebutkan di bagian komparasi di atas.
2. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengatur pemberian pendanaan tersebut dalam Perjanjian Pendanaan (Perjanjian Pendanaan ini, berikut semua lampiran, perubahan dan penambahannya dari waktu ke waktu selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dan Para Pihak sepakat untuk tunduk dengan (i) Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi ("**S&K**") dan (ii) Syarat Umum Penyaluran Pendanaan ("**SUPP**") Penyelenggara.

SYARAT KHUSUS PENDANAAN

Pasal 1

Jumlah, Bunga, Angsuran, Tujuan dan Jangka Waktu Pendanaan

1. Jumlah pendanaan : Rp.32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah).
2. Bagi Hasil : 112.5%.
3. Tujuan pendanaan : Multiguna.
4. Jangka waktu : Sesuai dengan mekanisme Billing Cycle yang dibayarkan pada tanggal 1-7 bulan berikutnya. Berakhirnya jangka waktu pendanaan tidak dengan sendirinya menyebabkan pendanaan menjadi lunas apabila masih ada sisa angsuran pokok dan bunga yang belum dibayarkan.

Pasal 2

Lain-lain

1. Seluruh ketentuan umum dari Perjanjian ini diatur dalam (i) S&K yang dapat diakses di website Amarta dan (ii) SUPP Penyelenggara yang dapat diakses oleh Penerima Dana melalui aplikasi MyTelkomsel dimana Penerima Dana wajib mendaftar lebih dahulu sebagai Pengguna.

Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi Penerima Dana untuk melakukan suatu kewajiban, maka dengan lewatnya jangka waktu kewajiban tersebut merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian Penerima Dana, sehingga bukti lain mengenai kelalaian tersebut tidak diperlukan.

2. Terhadap hal-hal yang dianggap perlu namun tidak atau belum cukup diatur serta perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini, akan dibuat dan dituangkan secara tersendiri dalam bentuk tertulis baik berupa Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari (i) Perjanjian ini, (ii) S&K dan SUPP, dan karenanya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan (i) S&K dan (ii) SUPP.
4. Perjanjian Pendanaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa dengan menandatangani Perjanjian ini, Penerima Dana dan Penanggung Jawab menyatakan telah membaca dan menyetujui semua persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini, S&K dan SUPP Penyelenggara, serta bersedia menerima pinjaman sebesar Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah) pada tanggal 30 April 2025.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini.

PENYELENGGARA



Adityo Putranto
Kuasa Direksi

PENERIMA DANA

Digitally signed
by FARIDISTANTO
30 April 2025

FARIDISTANTO

SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PENDANAAN (“SUPP”)

Pasal 1

Definisi

Kecuali jika ditentukan lain, kata-kata dan istilah dibawah ini akan mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi adalah setiap anak Perusahaan, Induk Perusahaan dari suatu Pihak, atau Perusahaan yang dikendalikan oleh atau mengendalikan suatu Pihak.

Alamat Domisili adalah alamat tempat Penerima Dana bertempat tinggal/menetap baik secara permanen maupun untuk sementara.

Alamat Penagihan adalah alamat dimana Penyelenggara akan melakukan penagihan kepada Penerima Dana, yang mana alamat penagihan tersebut sebagaimana tercantum pada aplikasi dan/atau alamat sesuai KTP dan/atau alamat domisili/tempat bekerja Penerima Dana.

Aplikasi MyTelkomsel adalah aplikasi dimana Penerima Dana wajib mendaftar sebelumnya untuk dapat mengakses informasi terkait dengan Perjanjian Pendanaan termasuk namun tidak terbatas pada SUPP, rincian pembayaran kembali dan Bagi Hasil dan informasi terkait lainnya.

Billing Cycle adalah perhitungan bulan Pendanaan. 1 Billing Cycle terhitung sejak tanggal Pendanaan yang diberikan pada bulan tersebut sampai dengan Pendanaan tersebut dibayarkan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya.

Bagi Hasil adalah imbal hasil dari hasil usaha mitra kepada Penyelenggara sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati.

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Hari Kerja adalah hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional, dimana Penyelenggara buka untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Penyelenggara Indonesia.

Penanggung Jawab adalah setiap perorangan Warga Negara Indonesia yang menjadi penanggung jawab atas Penerima Dana yang dapat dibuktikan bahwa individu ini memiliki hubungan hukum dengan Penerima Dana.

Penerima Dana adalah setiap perorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan permohonan pinjaman yang memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara.

Penyelenggara adalah PT Amarthia Mikro Fintek, sebuah perusahaan yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan di Jakarta berikut dengan point-pointnya di seluruh Indonesia yang memberikan fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana.

Pendanaan adalah fasilitas **pinjaman tanpa agunan yang diberikan oleh Pemberi Dana** melalui Penyelenggara kepada Penerima Dana dengan pembayaran kembali secara mengangsur, yang digunakan untuk keperluan modal usaha produktif maupun konsumtif.

Plafon adalah jumlah Pendanaan yang disetujui oleh Penyelenggara.

Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Pendanaan yang merupakan tanggal dimana Penerima Dana harus melakukan pembayaran dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya sehubungan dengan Perjanjian Pendanaan.

Perjanjian Pendanaan adalah seluruh dokumen Pendanaan yang berupa SUPP ini, Perjanjian Pendanaan mengenai Syarat Khusus Pendanaan, Perjanjian Pendanaan antara Penerima Dana dan Pemberi Dana yang dikuasakan kepada Penyelenggara, Form Permohonan Pendanaan, dan dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pemberian Pendanaan.

SUPP adalah Syarat Umum Perjanjian Pendanaan.

Proses Know Your Customer adalah proses pengecekan calon Penerima Dana oleh Penyelenggara.

Pasal 2

Pemberian Dana

- Berdasarkan permohonan dari Penerima Dana, Penyelenggara akan memberikan Pendanaan untuk menerima Dana berupa plafon di Aplikasi dengan jumlah dan jangka waktu Pendanaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pendanaan dan wajib dikembalikan oleh Penerima Dana kepada Pemberi Dana melalui Penyelenggara dengan cara membayar seluruh Dana yang penerima Dana gunakan untuk melakukan pembelian produk di aplikasi MyTelkomsel.
- Pemberian pendanaan dilakukan dengan cara memberikan limit atau plafon di aplikasi MyTelkomsel setelah Perjanjian Pendanaan ditandatangani.

Pasal 3

Syarat Pemberian Pendanaan

Pemberian Pendanaan oleh Penyelenggara bergantung pada Plafon yang disetujui dan pembatasan-pembatasan lainnya yang berlaku pada Penyelenggara.

Pasal 4

Kuasa Khusus

Tanpa mengurangi hak dari Penerima Dana, apabila dikemudian hari Penerima Dana berhalangan, memiliki keterbatasan dan/atau tidak mampu untuk menerima dan/atau mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan penyaluran pendanaan, maka Penerima Dana dengan ini memberi kuasa kepada Penyelenggara untuk menerima segala pembayaran dari Penerima Dana untuk kemudian diteruskan kepada Pemberi Dana.

Pasal 5

Pembatalan Pendanaan

Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggara berhak secara otomatis membatalkan pemberian Pendanaan untuk Penerima Dana dalam hal syarat-syarat yang diminta tidak dipenuhi dan/atau credit scoring Penerima Dana menurun menjadi kurang lancar atau diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Penyelenggara.

Pasal 6

Persetujuan dan Jangka Waktu Pendanaan

- Penyelenggara akan memproses aplikasi permohonan Pendanaan yang telah dilengkapi dengan seluruh informasi, data dan dokumen pendukung yang disyaratkan.
- Penyelenggara berhak, dan atas kebijakannya sendiri untuk menyetujui atau menolak permohonan Pendanaan dari Penerima Dana. Penolakan permohonan Pendanaan akan diberitahukan oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana dengan memberikan alasan dari penolakan tersebut kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
- Persetujuan Pendanaan akan disampaikan kepada Penerima Dana melalui Perjanjian Pendanaan. Plafon dan jangka waktu Pendanaan yang berlaku dan mengikat Penerima Dana adalah sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pendanaan dan bukan yang diajukan oleh Penerima Dana dalam aplikasi pengajuan Pendanaan.
- Jangka waktu Pendanaan adalah jangka waktu tertentu yang disetujui oleh Penyelenggara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pendanaan.

Pendanaan berlaku efektif sejak tanggal Penyelenggara mengkreditkan sejumlah dana kepada Penerima Dana.

Pasal 7

Pencairan Pinjaman

1. Pencairan dana yang telah disetujui oleh Penyelenggara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pendanaan, dengan cara memberikan limit atau plafon di akun Telkomsel SmartPay Penerima Dana.
2. Penerima Dana bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan data Rekening Penerima Dana yang diberikan kepada Penyelenggara. Sepanjang Penyelenggara telah berupaya secara wajar untuk memastikan bahwa pemberian data, informasi dan keterangan mengenai data Rekening Penerima Dana adalah benar, akurat, jujur dan tidak menyesatkan. Penyelenggara tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Penerima Dana atau pihak manapun atas segala risiko yang timbul sebagai akibat dari kesalahan dan atau ketidakbenaran informasi atau Rekening Penerima Dana yang diberikan kepada Penyelenggara.
3. Berdasarkan kebijakan Penyelenggara, Penyelenggara berhak untuk membatalkan pencairan dana dengan memberikan alasan penolakan kepada Penerima Dana kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. Setiap fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana akan dilaporkan oleh Penyelenggara ke dalam sistem informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pembayaran Kembali

1. Penerima Dana wajib membayar tagihan secara menyeluruh sesuai dengan tagihan dan biaya-biaya lain (bila ada) kepada Penyelenggara, dimana biaya-biaya tersebut telah diberitahukan sebelumnya kepada Penerima Dana, selambat-lambatnya pada Tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang tertera pada Perjanjian Pendanaan dan aplikasi.

Pembayaran dan biaya layanan dapat dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh Penyelenggara, yang akan diberitahukan sebelumnya oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana.

2. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh Penerima Dana akan diperhitungkan oleh Penyelenggara dengan urutan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pokok pinjaman;
 - b. Bagi Hasil; dan
 - c. Biaya lain-lain (bila ada).

Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggara berhak untuk mengubah pengalokasian pembayaran tersebut di atas sesuai dengan kebijakannya sendiri.

Pasal 9

Manfaat Ekonomi dan Biaya Lainnya

1. Penyelenggara berhak untuk menetapkan Bagi Hasil atas Pendanaan yang diberikan kepada Penerima Dana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Besarnya Bagi Hasil adalah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pendanaan dan berlaku tetap selama jangka waktu Pendanaan.
 - b. Bagi Hasil akan diperhitungkan secara tahunan flat dengan tenor 1 Billing Cycle sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 10

Hak-Hak Penyelenggara

1. Penerima Dana dengan ini menyetujui dan memberikan kuasa kepada Penyelenggara dan/atau Afiliasi Penyelenggara untuk menggunakan keterangan-keterangan atau informasi-informasi tentang Penerima Dana termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penggunaan sarana komunikasi pribadi Penerima Dana;
 - b. Penggunaan Data Pribadi dari Penerima Dana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi;

Untuk segala keperluan lainnya yang berhubungan dengan Pendanaan sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Penyelenggara dan/atau Afiliasi Penyelenggara ataupun produk pihak lain yang bekerjasama dengan Penyelenggara. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Penerima Dana menyatakan bahwa Penerima Dana telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, Data Pribadi dan oleh karena itu Penyelenggara dan/atau Afiliasi Penyelenggara dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Penerima Dana dan pihak manapun atas segala risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi serta penggunaan Data Pribadi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Penyelenggara.

2. Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggara berhak untuk menjalankan hak-haknya yang timbul untuk membatalkan Pendanaan dan menerima pembayaran pelunasan dari sisa utang Penerima Dana dengan cara pembayaran tunai melalui pendamping lapangan ketika pelayanan.
3. Penerima Dana kepada Penyelenggara dan Penyelenggara berhak untuk menetapkan sendiri jumlah-jumlah kewajiban yang terutang pada Penyelenggara. Apabila terdapat kelebihan dana, maka Penyelenggara akan mengembalikan dana tersebut kepada Penerima Dana tanpa kewajiban Penyelenggara untuk membayar Bagi Hasil atau ganti rugi berupa apapun juga.

Pasal 11

Kelalaian, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu atau lebih hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka peristiwa tersebut merupakan kejadian kelalaian/wanprestasi terhadap Perjanjian Pendanaan, yaitu:
 - a. Penerima Dana tidak/lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Pendanaan.
 - b. Penerima Dana terlibat perkara pidana/perdata atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
 - c. Penerima Dana dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun atau sedang dalam diajukan permohonan kepailitan oleh pihak manapun atau mengajukan penundaan pembayaran.
 - d. Salah satu pernyataan dan jaminan yang dibuat dan/atau diserahkan Penerima Dana kepada Penyelenggara berdasarkan Perjanjian Pendanaan terbukti tidak sah dan/atau tidak benar dan/atau tidak lengkap.
 - e. Cross Default dan terjadi kelalaian dalam perjanjian Penerima Dana dengan pihak lain.
 - f. Bilamana Penerima Dana tidak melaksanakan Perjanjian yang dibuat dengan Penyelenggara atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya dimana Penerima Dana sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan dituntut atas pembayaran kembali atas apa yang terutang atau wajib dibayar oleh Penerima Dana dalam perjanjian tersebut secara sekaligus, sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.

- g. Penerima Dana oleh Pengadilan Negeri dinyatakan jatuh pailit, meminta penundaan pembayaran utang-utangnya atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya.
 - h. Terjadi kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Penyelenggara dapat mempengaruhi kemampuan Penerima Dana untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian Pendanaan dan/atau Perjanjian Pendanaan.
 - i. Kecurangan (fraud) dimana perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, untuk mendapatkan keuntungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.
2. Dalam hal terjadi kelalaian/wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pendanaan, tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka:
- a. Kewajiban Penyelenggara untuk memberikan Pendanaan kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian Pendanaan akan berakhir/berhenti dengan seketika;
 - b. Semua dan setiap jumlah uang yang terutang oleh Penerima Dana menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan sekaligus oleh Penyelenggara;
 - c. Penyelenggara berhak dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Pendanaan atau dokumen-dokumen lainnya termasuk untuk meminta pembayaran secara tunai dari Penerima Dana;
 - d. Penerima Dana menyetujui bahwa Penyelenggara berhak melakukan penagihan atas kewajiban pembayaran Pendanaan ke Alamat Penagihan atau Alamat Domisili Penerima Dana, dengan tetap memperhatikan pokok-pokok etika penagihan sesuai Code of Conduct Industri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala risiko, penggantian kerugian, biaya, dan bagi hasil akibat dari atau terkait dengan cedera janji (wanprestasi) Penerima Dana terhadap Perjanjian Pendanaan.
3. Dalam hal terjadi kelalaian/perbuatan melawan hukum berdasarkan Perjanjian Pendanaan yang disebabkan oleh Penyelenggara (termasuk yang dilakukan oleh karyawan maupun agen yang ditunjuk), maka:
- a. Masing-masing Pihak wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya segera setelah mendengar ataupun mengetahui mengenai suatu keadaan, peristiwa, rencana atau hal-hal lainnya yang dapat diperkirakan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun non-materiil terhadap salah satu Pihak sehubungan dengan penyelenggaraan Perjanjian Pendanaan.
 - b. Dalam hal terjadi kecurangan (fraud) oleh Penyelenggara (termasuk yang dilakukan oleh karyawan maupun agen yang ditunjuk) maka Penyelenggara wajib memberikan penggantian atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penerima Dana.

Pasal 12

Pengakhiran Fasilitas Pendanaan

1. Penyelenggara tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Penerima Dana atas segala pengajuan tuntutan ganti rugi atau tuntutan hukum lain berupa apapun juga terhadap Penyelenggara sehubungan dengan penghentian/pengakhiran pemberian Pendanaan yang dilakukan oleh Penyelenggara yang disebabkan oleh tindakan fraud atau indikasi fraud oleh Penerima Dana, tindakan melawan hukum atau segala tindakan pengakhiran hubungan terkait dengan regulasi dari otoritas yang berwenang.
2. Apabila Pendanaan berakhir karena sebab apapun, maka kewajiban pemberian Pendanaan oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana menjadi berakhir dan seluruh sisa utang pokok Penerima Dana pada Penyelenggara berikut Bagi Hasil dan biaya-biaya lainnya yang timbul (bila ada), menjadi dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Penyelenggara dan wajib dibayar lunas oleh Penerima Dana dengan seketika dan sekaligus.
3. Penerima Dana dan Penyelenggara sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga untuk menghentikan pemberian Pendanaan tidak diperlukan keputusan atau penetapan jurusita instansi Pengadilan yang berwenang.

Pasal 13

Kuasa dan Wewenang Penyelenggara

1. Dalam rangka penyelesaian sengketa terkait penyaluran Pendanaan ini, maka Pemberi Dana sekarang untuk nanti pada waktunya dengan ini memberi kuasa kepada Penyelenggara untuk dan atas nama Pemberi Dana dalam mengupayakan penyelesaian sengketa dengan Penerima Dana termasuk pengajuan gugatan terhadap Penerima Dana sehubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan kepentingan Pemberi Dana, pelaksanaan atau keabsahan perjanjian berdasarkan Perjanjian Pendanaan pada lembaga peradilan atau arbitrase tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Pemberi Dana.
2. Kuasa-kuasa tidak dapat dicabut kembali selama utang Penerima Dana pada Pemberi Dana belum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Pendanaan. Kuasa-kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab atau peristiwa apapun juga, termasuk karena sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 14

Pernyataan Penerima Dana

Penerima Dana menyatakan dan menjamin kepada Penyelenggara, bahwa:

1. Setiap informasi yang disampaikan oleh Penerima Dana kepada Penyelenggara berkenaan dengan Pendanaan (termasuk yang disampaikan pada saat pengajuan permohonan) adalah benar, akurat dan lengkap, dan Penerima Dana tidak menyembunyikan fakta yang sesungguhnya;
2. Penerima Dana tidak tersangkut dalam suatu perkara pidana atau perdata apapun juga;
3. Penerima Dana tidak berada dalam keadaan pailit atau dalam proses pengajuan pailit oleh pihak manapun;
4. Penerima Dana tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya;
5. Penerima Dana akan menggunakan dana Pendanaan sesuai dengan keperluan yang ditentukan dalam Perjanjian Pendanaan;
6. Dalam hal Penerima Dana meninggal dunia, seluruh utang dan kewajiban Penerima Dana kepada Pemberi Dana merupakan utang dan kewajiban para ahli waris Penerima Dana atau ditentukan lain berdasarkan asuransi yang didaftarkan, dan Penyelenggara berhak untuk meminta akta, surat keterangan dan atau dokumen pendukung lainnya berkenaan dengan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang. Terhadap utang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris Penerima Dana;
7. Penerima Dana bertanggung jawab penuh secara penuh atas semua jumlah utang Pendanaan dan oleh karenanya Penerima Dana berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah utang yang terutang oleh Penerima Dana kepada Penyelenggara berdasarkan Perjanjian Pendanaan;
8. Penerima Dana tidak akan melakukan suatu tindakan apapun yang dapat mengakibatkan pembatasan atau pengurangan hak-hak Penyelenggara yang timbul berdasarkan Perjanjian Pendanaan;
9. Penanggung Jawab telah memberikan izin kepada Penerima Dana untuk bergabung sebagai mitra dan mengajukan pembiayaan melalui Penyelenggara;
10. Penanggung Jawab bertanggung jawab jika di kemudian hari, Penerima Dana tidak dapat melanjutkan angsuran atas pembiayaannya pada Penyelenggara.

Pasal 15

Pembebasan

Penyelenggara tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Penerima Dana dan pihak manapun atas segala tuntutan dan atau gugatan yang diajukan oleh Penerima Dana, termasuk dari suami/istri/ahli waris Penerima Dana atau dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan pendebitan dan atau penutupan dan atau pemblokiran Rekening Penerima Dana dan atau rekening lainnya dari Penerima Dana sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pendanaan ini.

Pasal 16

Keterangan dan Informasi serta Data Pribadi Penerima Dana

1. Penerima Dana wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara setiap perubahan alamat rumah, alamat tempat usaha, nomor telepon rumah, nomor telepon tempat usaha, nomor telepon handphone dan atau hal-hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan Penerima Dana yang tercatat pada Penyelenggara. Setiap informasi dan keterangan Penerima Dana yang terakhir tercatat oleh Penyelenggara tetap berlaku selama Penyelenggara belum menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahannya.
2. Penerima Dana dengan ini menyetujui dan memberikan wewenang kepada Penyelenggara untuk mengungkapkan setiap informasi dan keterangan serta Data Pribadi mengenai Penerima Dana yang relevan dan wajar dibutuhkan kepada Afiliasi Penyelenggara dan/atau kepada pihak ketiga lain yang membantu Penyelenggara dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini (baik didalam maupun diluar yurisdiksi Indonesia) yaitu termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan penjaminan/asuransi dan perusahaan penilaian risiko kredit sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penyelenggara dan/atau afiliasinya tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penerima Dana dalam wujud apapun termasuk resiko kerugian yang diakibatkan atau terkait dengan Data Pribadi tersebut meliputi kegagalan atas perlindungan kerahasiaan Data Pribadi, penyerahan, akses, perolehan, pengolahan, penyimpanan atau penggunaannya maupun pengalihannya, termasuk sengketa, investigasi, audit, penegakan hukum dan proses penyelidikan apapun, yang tidak terbukti disebabkan atau melibatkan Amarthia maupun karyawan, perwakilan, kuasa, afiliasi atau pihak terkait Amarthia lainnya.

Pasal 17

Pajak dan Biaya-Biaya

1. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana, seluruh ongkos dan biaya lainnya yang bertalian dengan pemberian Pendanaan, termasuk biaya lain untuk perkara di Pengadilan dan biaya untuk menagih utang seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh Penerima Dana. Apabila Penyelenggara telah membayar terlebih dahulu untuk semua biaya tersebut, maka Penerima Dana mengakui segala jumlah tersebut dan berkewajiban untuk membayar kepada Penyelenggara atas permintaan pertama dari Penyelenggara. Penerima Dana dengan ini sepakat untuk menanggung segala biaya dan pajak yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pendanaan ini.
2. Penerima Dana dengan ini sepakat bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh Penerima Dana melalui Penyelenggara.

Pasal 18

Pilihan Hukum dan Domisili Hukum

1. Perjanjian Pendanaan dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Mengenai Perjanjian Pendanaan dan segala akibat serta pelaksanaannya, Penerima Dana dan Penyelenggara memilih domisili hukum yang tetap dan sah di wilayah Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat Penyelenggara pemberi Pendanaan berada.
3. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Pendanaan ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang jasa keuangan non-bank/Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
 - c. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dan Penerima Dana dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Penyelenggara.

Pasal 19

Perubahan

Penyelenggara berhak dari waktu ke waktu untuk mengubah maupun memperbaiki, menambah atau mengurangi ketentuan dalam Perjanjian Pendanaan ini dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya oleh Penyelenggara kepada Penerima Dana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Korespondensi

Untuk kepentingan komunikasi dan/atau korespondensi sehubungan dengan Pendanaan ini akan dialamatkan ke alamat Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam Surat Persetujuan dan Pencairan Dana atau Perjanjian Pendanaan, dan untuk Penerima Dana akan dialamatkan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Aplikasi MyTelkomsel dan/atau alamat terakhir Penerima Dana berdasarkan catatan Penyelenggara atau sesuai yang tercantum dalam Perjanjian Pendanaan. Apabila terjadi perpindahan alamat, maka para pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya perubahan alamat masing-masing pihak. Penerima Dana dengan ini mengetahui bahwa Penyelenggara memiliki prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan sehubungan dengan pelaksanaan Pendanaan yang dapat diakses oleh Penerima Dana melalui website www.telkomsel.com atau dapat menghubungi Customer Service dan atau media lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Pasal 21

Penyelesaian Apabila Penyelenggara Tidak Dapat Meneruskan Kegiatan Operasional

Penyelesaian hak dan kewajiban Penerima Dana dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 22

Lain-lain

1. Kelalaian atau keterlambatan Penyelenggara dalam melaksanakan suatu hak atau kewenangan yang diatur berdasarkan Perjanjian Pendanaan ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak atau wewenang tersebut, demikian pula pelaksanaan atas suatu maupun sebagian dari hak atau kewenangan bukan merupakan pengesampingan atas pelaksanaan hak atau wewenang lainnya atau pelaksanaan lebih lanjut dari hak atau kewenangan tersebut.
2. Apabila ditetapkan suatu jangka waktu bagi Penerima Dana untuk melakukan suatu kewajiban, maka dengan lewatnya jangka waktu kewajiban tersebut merupakan suatu bukti yang sah dan cukup mengenai kelalaian Penerima Dana, sehingga bukti lain mengenai kelalaian tersebut tidak diperlukan.

3. Bila terdapat satu atau lebih ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Pendanaan menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lainnya dengan cara apapun tidak akan terpengaruh dan oleh karenanya tetap berlaku.
4. Dengan ini Penerima Dana tunduk dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan untuk pengajuan Pendanaan di Penyelenggara.
5. Perjanjian Pendanaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Perjanjian Pendanaan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Dalam hal apabila timbul perbedaan pendapat atau interpretasi antara naskah Bahasa Indonesia dengan bahasa asing tersebut, maka naskah Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
7. SUPP ini merupakan dokumen yang tidak terpisah dari (i) Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi Amartha dan (ii) Syarat Khusus Perjanjian Pendanaan dan dengan menandatangani Syarat Khusus Perjanjian Pendanaan, maka Penerima Dana sepakat untuk juga terikat dengan (i) Syarat dan Ketentuan dan Kebijakan Privasi Amartha dan (ii) Syarat Khusus Perjanjian Pendanaan.

